

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kesimpulan oleh peneliti mengenai putusan hakim yang memutuskan pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas yang melibatkan pemohon (istri) dengan termohon I (suami) dalam kasus dengan nomor perkara 879/Pdt.G/2022/PA.Ngj, penelitian ini menyimpulkan beberapa poin sebagai berikut:

1. Dalam menetapkan keputusan dalam kasus Nomor 879/Pdt.G/2022/PA.Ngj yang berkaitan dengan pembatalan pernikahan, majelis hakim mengacu pada pertimbangan hukum terkait pemalsuan identitas. Ini sesuai dengan Pasal 9 jo Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa seseorang yang masih dalam ikatan perkawinan dengan orang lain tidak boleh menikah lagi, kecuali jika telah mendapatkan izin dari Pengadilan. Selain itu, berdasarkan Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat dibatalkan jika seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan. Keputusan hakim juga didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, dengan mempertimbangkan keterangan saksi dan Pemohon. Hal ini dilakukan untuk melindungi kepentingan Pemohon yang merupakan pihak yang dirugikan dan telah menjadi korban penipuan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti sesuai dengan ketentuan hukum yang telah disebutkan di atas, sehingga perkawinan antara Pemohon dan Termohon I dinyatakan batal. Dalam konteks hukum acara perdata, pernyataan pengakuan yang diberikan di hadapan hakim dianggap sebagai bukti yang kuat dan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan mengikat.
2. Ada beberapa syarat poligami secara hukum agama Islam antara lain:

- a). Poligami dianggap sunah jika suami mendapat izin dari istri pertamanya atau jika istri pertama mengalami kondisi medis yang membuatnya tidak dapat memiliki keturunan, sementara suami sangat ingin memiliki keturunan. Tindakan ini lebih dianjurkan karena memiliki manfaat yang lebih besar, tetapi dengan syarat suami mampu untuk bersikap adil.
- b). Poligami dianggap makruh jika tujuannya hanya untuk kesenangan pribadi dalam memenuhi keinginan biologis, dan suami meragukan kemampuannya untuk bersikap adil atau khawatir akan berperilaku zalim.
- c). Poligami dilarang atau diharamkan jika seseorang lemah baik dari segi ekonomi maupun kemampuannya untuk bersikap adil, namun nekat melakukan poligami.

Selanjutnya syarat poligami secara hukum administrasi negara yaitu:

- a). Syarat yang pertama adalah memiliki kekayaan yang memadai, sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan sesuai dengan Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam
- b). Syarat kedua adalah situasi darurat, misalnya saat istri tidak dapat menjalankan tugas-tugasnya sebagai istri atau mengalami cacat tubuh yang tidak bisa disembuhkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan sesuai dengan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.
- c). Syarat ketiga adalah pentingnya sikap adil, yang merupakan karakteristik yang wajib dimiliki oleh seseorang yang ingin mempraktikkan poligami. Tanpa adanya keadilan, dapat muncul perasaan cemburu dan iri dari pihak-pihak lain dalam perkawinan tersebut. Ketentuan ini juga dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan sesuai dengan Pasal 55 ayat (2)

B. Saran

1. Lembaga Pemerintahan

Lembaga pemerintahan khususnya petugas Kantor Urusan Agama (KUA), dan Kementerian Agama saling berkoordinasi untuk memberikan sosialisasi dan konsultasi masalah seputar perkawinan dengan baik kepada masyarakat luas secara merata. Melakukan pemeriksaan berkas calon pengantin secara detail dan terperinci guna untuk menghindari permasalahan serupa sebagaimana yang telah terjadi pada putusan Pengadilan Agama Nomor: 879/Pdt.G/2022/PA.Ngj. Mengkaji terkait peraturan tentang pembatalan perkawinan dari ketentuan syariat agama Islam dan yang ditentukan dalam aturan negara untuk mewujudkan peraturan yang bersifat mensejahterakan seluruh masyarakat.

2. Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Para tokoh agama dan tokoh masyarakat kembali memberikan informasi dan materi ilmu pengetahuan seputar perkawinan dan ketentuan dalam syariat Islam maupun dalam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Para tokoh juga menanamkan keyakinan dan keimanan yang kuat kepada masyarakat untuk tetap memegang teguh hukum-hukum agama dan hukum-hukum negara yang berlaku di Indonesia.